

**ANALISIS UPAYA KEPALA KUA DALAM PEMBINAAN PERKAWINAN
DI KUA KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



2024

ABSTRAK

Ariyoso, Taufiq 2024. *Analisis Upaya Kepala KUA Dalam Pembinaan Perkawinan di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *Upaya Kepala KUA, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat.*

Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan yang biasa dilakukan sebelum terjadinya perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin? Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala KUA Kecamatan Pulung dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin ?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi di KUA Kecamatan Pulung.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Upaya kepala KUA adalah melakukan pembinaan terhadap calon pengantin melalui kegiatan rafa' dan juga kegiatan bimbingan Perkawinan (BIMWIN), sebelum dilakukan bimbingan perkawinan calon pengantin akan terlebih dahulu melakukan prosesi rafa' yaitu validasi data selanjutnya calon pengantin harus mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan hal ini selaras dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam melaksanakan pembinaan perkawinan tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat kepala KUA Kecamatan Pulung dalam melaksanakan kegiatan pembinaan calon pengantin yaitu : 1. Adanya Dukungan dari Masyarakat 2. Para Pembimbing yang Kompeten. 3.kemampuan Organisasi serta Faktor Penghambat yaitu : 1. Tidak ada anggaran Pemerintan. 2. Sarana Prasarana 3. Faktor waktu.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Taufiq Ariyoso
NIM : 101200108
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS UPAYA KEPALA KUA DALAM
PEMBINAAN PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 15 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP.198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP 198908172018011001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Taufiq Ariyoso
NIM : 101200108
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS UPAYA KEPALA KUA DALAM PEMBINAAN
PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Ponorogo, 14 Juni 2024
Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIM 101102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Ariyoso

Nim : 101200108

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : Analisis Upaya Kepala KUA Dalam Pembinaan Perkawinan Di
KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024



Taufiq Ariyoso

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Ariyoso
NIM : 101200108
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS UPAYA KEPALA KUA DALAM
PEMBINAAN PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 5 Juni 2024



Taufiq Ariyoso

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan telah menjadi suatu peristiwa dalam kehidupan manusia sejak manusia dilahirkan ke dunia ini. Perkawinan merupakan suatu hubungan dimana dua jenis makhluk Tuhan, laki-laki dan perempuan, membentuk unit sosial terkecil yaitu keluarga.¹

Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa pernikahan merupakan perjanjian sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian mengandung makna adanya kehendak bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan asas persetujuan bersama. Oleh karena itu, hal ini jauh dari apa pun yang dapat dipahami sebagai mengandung paksaan.²

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang secara khusus merupakan akad tegas atau perjanjian yang kuat untuk menaati

¹ M Adi Wiryawan Prayudha, Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya Perceraian Skripsi (Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), 2.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, vol. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14.

³ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2.

perintah Allah dan pemenuhannya sebagai ibadah.⁴ Sedangkan tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memmanifestasikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.⁵

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba Allah.

Untuk melaksanakan Perkawinan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya kepada hamba-hambanya yang cakap. Sebelum memulai suatu perkawinan, hendaknya para pihak (calon suami dan istri) berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan perkawinan serta seluk-beluknya.⁶ Para pihak (calon pengantin) yang mengabaikan dasar-dasar tujuan dari perkawinan akan mudah terjadi perselisihan dalam berumah tangga nantinya. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga.

Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya ataukah mengarah ke

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam pembahasannya (Jakarta, Mahkamah Agung, 2011.), 64.

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama, 2018.), 5.

⁶ Siti nazar Bakri, "Kunci Keutuhan Keluarga" (Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya, t.t.), 38.

gerbang kehancuran. Tidak hanya itu, kesiapan pasangan mengarungi rumah tangga ini ternyata juga turut memengaruhi sikap dan perilaku pasangan manakala rumah tangga mereka walau dicegah sedapat mungkin ‘terpaksa’ harus berakhir dengan perceraian, yaitu mengurangi terjadinya kekerasan pascaperceraian. Jadi, paling tidak, pada situasi yang kritis sekalipun, kesiapan lahir-batin pasangan suami-istri mengenai tanggung jawab serta dalam mengelola konflik rumah tangga akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisasi kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan bagi anggota keluarga lainnya.

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan yang biasa dilakukan sebelum terjadinya perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut merupakan salah satu upaya Kepala KUA yang sebagai tokoh sentral dalam struktural di KUA Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina pelestarian perkawinan di wilayah Kecamatan.

Maka berdasarkan fenomena tersebut, sebagai tindak lanjut dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “Analisis Upaya Kepala KUA dalam Pembinaan Perkawinan di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diuraikan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui apa saja Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin
2. Mengetahui apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan wawasan khususnya dalam bidang hukum keluarga yang menyangkut Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat khususnya bagi calon pengantin untuk dapat membangun landasan keluarga sakinah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan bentuk perkembangan dan juga tindak lanjut dari penelitian-penelitian terdahulu guna memperoleh informasi dan juga gambaran mengenai penelitian baru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk perbandingan dan juga sebagai acuan kajian yang diharapkan tidak ada pengulangan materi. Berdasarkan beberapa data yang telah terkumpul, penulis mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, karya tulis karya tulis oleh Nur Rohmaniah dengan judul Study Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian. (di KUA Kecamatan Bajo Limpangan Kabupaten Kendal)⁷ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan BP4 KUA kecamatan Limbangan sebagai upaya mencegah perceraian??
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai upaya mencegah perceraian??

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan perspektif fenomenologis. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara (interview)dengan narasumber. hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan

⁷ Nur Rohmaniah, “Study Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian. (Di KUA Kecamatan Bajo Limpangan Kabupaten Kendal)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Boja, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya, belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan perkawinan (pranikah) yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan Fiqih munakahat seperti hak dan kewajiban suami istri.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian penulis Membahas tugas dan fungsi Kepala KUA dalam upayanya membina Calon Pengantin sedangkan penelitian tersebut lebih membahas Peran dari BP4 dalam upaya Pembina calon pengantin tentu hal ini menjadi sudut pandang yang berbeda.

Kedua, Ahlul Fikri dengan judul Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam⁸ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Peran Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Peran Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan Keluarga sakinah ditinjau dari Perspektif islam?

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (field research) sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian Permasalahan rumah tangga yang menyebabkan berkurangnya ketentraman

⁸ Ahlul fikri, "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022).

dalam berumah tangga di Kecamatan Banuhampu sering disebabkan dengan masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kurangnya ilmu agama. Kunci utama agar keluarga sakinah itu terwujud adalah dengan mewujudkan ketentraman dalam berumah tangga dan semaksimal mungkin menghindari pertengkaran. Dan mayoritas informan pun setuju bahwasanya memahami keadaan suami maupun istri adalah pegangan hidup yang sangat penting. Maka oleh sebab itu, dengan menerapkan ilmu yang telah diberikan saat bimbingan pra nikah dan memahami serta menjalankan syariat dengan baik maka insyaallah keluarga sakinah bisa terwujud.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian penulis Fokus terhadap tugas dan fungsi Kepala KUA sebagai pembina pelestarian perkawinan sedangkan penelitian tersebut fokus pada peran Bimbingan pra nikah hal ini akan memberikan argumen yang berbeda.

Ketiga, Karya tulis oleh Anjelia Agustina dengan judul Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga⁹ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Merah Dua?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Meurah dua terhadap ketahanan pangan ?

⁹ Anjelia Agustina, "Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda aceh, 2021).

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif , Analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil penelitian dari analisis linier sederhana maka pengaruh yang dihasilkan pra nikah terhadap ketahanan keluarga adalah positif.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian penulis Analisis tugas dan fungsi Kepala KUA sedangkan penelitian tersebut yaitu tentang analisis Pengaruh Bimbingan pra nikah serta penelitian penulis menggunakan kualitatif sedangkan penelitian tersebut menggunakan kuantitatif .

Keempat, Karya tulis oleh Hamzah dengan judul. Dampak Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene¹⁰ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di kecamatan tubo sendana Kabupaten Majene?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan Pendukung untuk mewujudkan keharmonisa Keluarga?

Jenis penelitian ini adalah penelitian adalah Deskriptif kualitatif, Hasil penelitian Menemukan dampak dari program bimbingan pranikah untuk kepentingan keluarga demi berjalannya keluarga yang harmonis hingga tak ada lagi permasalahan yang kompleks dalam suatu keluarga. Melakukan

¹⁰ Hamzah, “Dampak Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene” (Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, t.t.).

bimbingan pranikah sebelum pernikahan guna untuk menambah pengetahuan terhadap calon pengantin yang akan segera melaksanakan pernikahan

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian penulis berfokus pada upaya Kepala KUA kecamatan Pulung dalam membina calon pengantin sedangkan dalam penelitian tersebut adalah lebih berfokus pada dampak bimbingan pra nikah.

Kelima, Karya tulis oleh Mufidatun Chasanah dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 di Gondokusuman Yogyakarta¹¹ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa Saja Unsur-unsur bimbingan Pra nikah di Bp4 gedungtengen Yogyakarta dalam membangun keluarga Sakinah?
2. Bagaimana tahapan bimbingan Pra nikah dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA gedungtengen Yogyakarta?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif agar dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA gedungtengen. Hasil penelitian ini menyimpulkan Unsur-unsur bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA gedungtengen meliputi penyuluh yang

¹¹ Mufidatun Chasanah, “Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah Dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA kecamatan Gondokusuma Yogyakarta” Skripsi(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018).

kompeten, calon pengantin, Materi, metode bimbingan yang dilakukan BP4 KUA gedungtengen

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah Dalam penelitian tersebut berfokus pada bimbingan Pra nikah di BP4 sedangkan penelitian penulis Tugas dan fungsi kepala KUA sebagai pembina pelestarian perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami seluruh subjek penelitian dengan alat deskripsi. Baik dalam bentuk kata atau bahasa, dalam konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹²

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan sebelumnya. Yang dimaksud informan di atas yaitu Kepala KUA Kecamatan Pulung, serta Penghulu di KUA Kecamatan dan juga beberapa pihak yang lebih memahami permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 9 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 9.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, peneliti sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data, dikarenakan yang menjadi *instrument* dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Sadar, yaitu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah sangat penting kedudukannya, karena peneliti bertindak sebagai *instrument* penelitian sekaligus pengumpulan data.¹³ dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data secara langsung melalui wawancara dengan berbagai pejabat setempat yang khususnya berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung.

Alasan peneliti memilih lokasi adalah karena lokasi penelitian yang strategis, tidak terlalu jauh dari daerah perkotaan sehingga untuk akses ke tempat tersebut tergolong mudah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung juga yang telah terkomputerisasi dan telah mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat memperkuat data yang akan diteliti.

Penelitian ini juga dilakukan atas dasar rasa ingin tahu penulis terhadap Tugas dan Fungsi Kepala KUA sebagai Pembina Pelestarian

¹³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

Perkawinan di KUA Kecamatan Pulung. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelitinya.

4. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan penulis dalam pemecahan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam menyusun penelitian ini adalah data terkait Tugas dan Fungsi Kepala sebagai Pembina Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Pulung.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang akan digunakan langsung dari sumber pertama.¹⁴ Data primer diperoleh dalam penelitian dengan cara melakukan kegiatan pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), maupun laporan yang kemudian akan diolah oleh peneliti.¹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini adalah Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Adapun pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung bernama bapak H.M.Sudartono, S.Ag. MA. Wawancara dilaksanakan dengan cara datang langsung ketempat lokasi.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

¹⁵ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen (Deepublish, 2020), 27.

- 2) Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung bernama bapak Leni Iiswanto M.H. Adapun alasan penulis memilih wawancara dengan Penghulu yaitu beliau ikut andil membantu Kepala KUA dalam pelaksanaan pembinaan dan penasihatan dan pelestarian perkawinan.
- 3) Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulung bernama ibu Ailyn Fariyah Hasan S.H.I. Adapun alasan penulis memilih wawancara dengan Penghulu yaitu beliau ikut andil membantu Kepala KUA dalam pelaksanaan pembinaan dan penasihatan dan pelestarian perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh penulis melalui buku, media internet, Jurnal ilmiah, yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis teliti. Adapun data tersebut Buku Fondasi Keluarga sakinah, serta Buku Modul Bimbingan Calon Pengantin.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan valid apabila data yang diperoleh dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Untuk mendapatkan data tersebut maka harus menggunakan metode yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun beberapa teknik atau metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Adapun yang dimaksud dengan teknik observasi partisipasi pasif ini adalah peneliti datang ke tempat yang akan di teliti, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹⁶ Peneliti memilih observasi jenis ini karena peneliti langsung mengamati realitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat, akan tetapi peneliti tidak bisa mengamati dan terlibat langsung secara administratif. Maka diharapkan dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan mencatat keadaan-keadaan yang ada kaitannya terhadap adanya kebenaran mengenai penyebab dari ketidak aktifan BP4.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan atau narasumber. Wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.¹⁷ Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 222.

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press.), 75.

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁸

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan atau pengolahan data supaya dapat dilakukan penafsiran lebih lanjut. Analisis data dalam hal penelitian kualitatif yaitu proses penyusunan data, pengelompokan data, dan pencarian tema sehingga dapat diketahui makna apa yang terkandung.

Adapun terkait teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*). Pada tahapan ini, data yang didapatkan berjumlah sangat banyak sehingga perlu adanya penyederhanaan dan pemilihan data yang sesuai dan mengarah kepada kebutuhan penelitian. Reduksi data atau pemilihan data sangat diperlukan agar memudahkan penulis dalam menemukan data yang sesuai, karena jika terlalu banyak data yang didapatkan dengan pembahasan yang beraneka ragam justru akan menyulitkan penulis.
- b. Penyajian data (*data display*) yaitu bentuk tindak lanjut setelah tahap reduksi data. pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan data secara rapi agar penyajian data dapat dilakukan dengan rapi dan lebih sistematis.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Alfabeta, 2013), 140.

- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan mengenai data yang sebelumnya sudah diteliti, dipilih, dan disusun dengan baik.¹⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa pengujian keabsahan data merupakan suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data atau narasumber yang terkumpul telah mengandung nilai kebenaran yang valid. Adapun beberapa teknik pengecekan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ketekunan dan konsistensi penulis, yaitu penulis berusaha mencari dan menemukan unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan data yang asli dan pasti.
- b. *Triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa sistematika penulisan menjadi 5 (lima) bab yang terdiri sebagai berikut:

Bab I (pendahuluan) yang di dalamnya berisi mengenai apa latar belakang masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, terdapat pula

¹⁹ Rizal Hans, "Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli," diakses 27 Oktober 2023, <https://dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 9 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 330.

rumusan masalah sebagai turunan dari tema yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, studi penelitian yang telah dahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik dalam mengecek keabsahan data, teknik pengolahan data, dan terakhir yaitu teknik analisis data.

Bab II (kajian teori) yang di dalamnya berisi kajian penulis mengenai teori yang akan disusun menyesuaikan pokok permasalahan penelitian dan juga substansi ataupun isi dari objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis memaparkan teori Pembinaan Perkawinan(keluarga Sakinah), Teori faktor pendukung dan faktor penghambat.

Bab III (paparan data) yaitu merupakan bab yang berisi pemaparan data yang dalam hal ini judul yang digunakan oleh penulis adalah Analisis Tugas dan Fungsi Kepala KUA sebagai Pembina Pelestarian Perkawinan di Kua Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Bab IV (pembahasan) yaitu berisikan Analisis fakta-fakta yang ada di lapangan yang didapatkan melalui penelitian atau riset mengenai bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari terkait Tugas dan Fungsi Kepala KUA sebagai Pembina Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Bab V (penutup) yaitu bab yang paling akhir dari pembahasan penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan seluruh pembahasan yang telah tertulis pada

bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang dipaparkan dengan menggunakan bahasa yang baik.



BAB II

PEMBINAAN PERKAWINAN

A. Pembinaan Perkawinan (keluarga Sakinah)

1. Pembinaan Perkawinan

a. Pengertian Pembinaan Perkawinan

Pembinaan secara bahasa, pembinaan berasal dari kata “bina” yang diberi imbuhan pem-an. pembinaan berarti membangun sesuatu agar lebih baik. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembinaan berasal dari kata bina yang berarti proses, cara perbuatan membina.² Sedangkan menurut para ahli: Menurut Helmi, Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang berkualitas, baik dibidang agama atau

¹ Simanjutak, B I. L. Pasaribu, *Membina dan mengembangkan Generasi Muda* (Bandung: Tarsito, 1990), 84.

² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online Bina,” t.t., <https://kbbi.web.id/bina>.

kegiatan lainnya. juga alwi mengatakan bahwa pengertian pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, guna memperoleh hasil yang lebih baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau sekelompok.

Adapun pengertian Pembinaan Perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah baik secara individu atau kelompok yang dibantu oleh narasumber dalam menyampaikan materi agar terciptanya tujuan pernikahan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang.

b. Tujuan Pembinaan Perkawinan

Tujuan dari pembinaan selain mengembangkan watak dan kepribadian adalah tercapainya pendidikan yang berkualitas dengan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Selain itu berhasilnya proses pembinaan perkawinan diharapkan mampu mewujudkan cita cita keluarga yaitu :

1) Sakinah.

Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan

orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

2) Mawaddah.

Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta." Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

3) Rahmah

Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya

memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu.” Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami-istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.³

c. Unsur Pembinaan Perkawinan.

- 1) Pembina/Pembimbing, yaitu Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga yang berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta

³ Ibid 12

calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

- 2) Terbimbing, yaitu Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah.
- 3) Materi , yaitu Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah.
- 4) Metode, yaitu “Metode berasal dari kata Yunani “Methods”, dimana “metha” yang berarti menuju, melalui, mengikuti, dan kata “hodos” ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan sistem tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara rasional dan terarah, agar mendapat hasil yang optimal.⁴

Adapun metode yang sering digunakan dalam bimbingan adalah metode wawancara atau interview yaitu bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebgai percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih. Wawancara adalah melakukan dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh terbimbing, dengan

⁴ Anton Baker, *Metode-metode filsafat* (Jakarta: Balai Aksara, t.t.), 10.

melakukan dialog pembimbing akan masuk dalam kehidupan terbimbing dan akan mengetahui sebab-sebab yang dikemukakan oleh terbimbing⁵

2. Hakekat Perkawinan.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan diantara dua orang manusia antara laki laki dan perempuan diikuti percampuran dua keluarga yang berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Secara psikologis pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda.

Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti

⁵ Ibid 34

bersetubuh (wathi),⁶ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah akad yang kuat atau kokoh sebagai sarana untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya akan bernilai ibadah.

Dari beberapa pengertian tentang pernikahan maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Fiqh Munakahat*, jilid 3 (Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2003), 10.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

⁸ M.A. Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 8.

mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Jadi Hakekat perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis penuh dengan kedamaian, cinta kasih sayang dan penuh tanggung jawab antara suami isteri dengan tujuan mengharap ridho Allah SWT.⁹

b. Syarat dan Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. 3) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW: Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil. 4) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan

⁹ Ali Akbarjono Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Cetakan Pertama (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2019), 4.

engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam Syarat dan Rukun perkawinan adalah menurut KHI syarat dan rukun perkawinan ada pada pasal 14 untuk melaksanakan Perkawinan harus ada : Calon suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi dan ijab kabul.¹⁰

c. Prinsip Dasar Perkawinan dan Keluarga

Pergaulan suami-istri, orang tua-anak, dan antar anggota keluarga besar, terikat dengan prinsip-prinsip aspek muamalah (tindakan antar manusia) pada umumnya, dan prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga pada khususnya. Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dari ayat-ayat al-Qur'an terkait adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (al-Qiyamu bi hududillah) adalah Batas-batas tindakan keterlaluhan yang merusak keluarga dan dipandang melampaui batas-batas ketentuan Allah yaitu
 - a) Larangan menggauli istri saat i'tikaf di masjid
 - b) Perselisihan suami-istri.
 - c) Sumpah dzihar.

¹⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018), 10.

¹¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam RI, 2017), 6–8.

- 2) Saling rela (ridlo) memahami kekurangan yang muncul dapat difahami dan diterima, saling menutup kekurangan dan mengambil kelebihan.
- 3) Layak (ma'ruf) Istilah layak di sini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. atau memperlakukan secara baik
- 4) Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (Ihsan). Ihsan berarti lebih baik atau bisa juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Pertama, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan dipertahankan, Kedua, anak mesti bersikap kepada orang tua dengan lebih baik daripada sikap orangtua kepada anak, Ringkasnya, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik.
- 5) Tulus (nihilah) Prinsip nihilah ini menghendaki setiap pihak dalam keluarga untuk menyikapi harta secara arif tidak sebatas mahar. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri.
- 6) Musyawarah. Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama.

Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya.(rembug dan bersama).

- 7) Perdamaian (ishlah). Prinsip ishlah menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.
 - a) Serta Ketujuh prinsip perkawinan dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh empat pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut: Serta Ketujuh prinsip perkawinan dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh empat pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut: Perkawinan adalah berpasangan (zawaj). Suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama.
 - b) Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalizhan) sehingga bisa menyangga seluruh sendi sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya.
 - c) Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya.

- d) Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih-sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan empat pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga sesuai amanat ilahi. Berusaha menjaga amanat ilahi berarti pula berusaha menjadi orang yang salih di mata Tuhan. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa harta terindah bagi seorang suami adalah istri yang salimah (HR. Abu Dawud). Dan tentu saja, bagi seorang istri, harta terindahnya adalah suami yang salih. Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

d. Sakinah Mawaddah dan Rahmah

4) Sakinah.

Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan

arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

5) Mawaddah.

Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta." Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

6) Rahmah

Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah

perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu.” Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami-istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.¹²

3. Tugas Kepala KUA dalam PERMENPEN No 9 Tahun 2019

PERMENPEN NO 9 TAHUN 2019 tentang Jabatan Fungsional Pngulu. Tugas Penghulu Pangkat : Pembina Tk. 1/IV/Madya. (Kepala KUA Kecamatan. Meliputi:

- a. dokumen rencana program kerja tahunan;
- b. dokumen rencana kerja operasional/ individual;

¹² Ibid 12

- c. laporan kegiatan pemeriksaan/ analisis kehendak nikah atau rujuk;
laporan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk;
- d. laporan hasil analisis tanggapan/ pengaduan masyarakat; laporan kegiatan konseling/ penasehatan calon pengantin;
- e. laporan kegiatan pembinaan calon pengantin; dokumen nikah; dokumen nikah; dokumen nikah; naskah khutbah/nasehat nikah atau rujuk;
naskah khutbah/nasehat nikah atau rujuk; laporan kegiatan pelayanan konsultasi kepenghuluan;
- f. laporan kegiatan analisis pelayanan konsultasi kepenghuluan; laporan kegiatan hasil pemantauan hasil pelayanan konsultasi kepenghuluan
laporan hasil kajian dan kegiatan koordinasi;
- g. laporan hasil kajian dan program/strategi/ perencanaan kegiatan pembinaan perkawinan;
- h. laporan kegiatan pembinaan perkawinan; laporan hasil kajian pengembangan pembinaan perkawinan; laporan hasil kajian dan program/strategi/ perencanaan kegiatan pembinaan keluarga sakinah;
- i. laporan kegiatan pembinaan keluarga sakinah; laporan hasil kajian pengembangan pembinaan keluarga sakinah;
- j. laporan hasil kajian dan program/ strategi pembentukan desa binaan;
laporan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis desa binaan;
- k. laporan hasil kajian pengembangan desa binaan;
- l. laporan kegiatan observasi rukyat hilal; laporan kegiatan pengukuran arah kiblat;

- m. laporan kegiatan pembinaan manasik haji; laporan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan;
- n. laporan kegiatan bimbingan teknis ZIS;
- o. laporan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif; laporan hasil telaahan/analisis/kajian; dan
- p. laporan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan III;

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program

1. Pengertian Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Program Berarrti rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.¹³

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.¹⁴

Pengertian Program Menurut para ahli, Menurut Saifudin Anshari, program merupakan daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan, Sedangkan Farida Yusuf Tayibnapi mengartikan program

¹³ “Kamus Besar Basa Indonesia Online Program,” t.t.

¹⁴ Muhaimin Sutiah Sugeng Listyo, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), 349.

sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam melaksanakan sebuah program perlu adanya sasaran, manfaat dan tujuan tertentu untuk dapat dikatakan program tersebut berhasil, serta dalam keberhasilan program pasti adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Program memerlukan pemahaman bagaimana sebuah program dijalankan, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat program tersebut. Menurut Muh. Mujab beberapa faktor pendukung dan penghambat evaluasi program yaitu¹⁶

a. faktor pendukung

- 1) Adanya dukungan dana dari pemerintah
- 2) Adanya dukungan manajemen umum
- 3) Adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- 4) Adanya dukungan dari masyarakat

b. faktor penghambat

- 1) Pemahaman program masih kurang

¹⁵ Farida Yusuf Tayibnapi, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi : Untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 9.

¹⁶ Muh Mujab, "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Tinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan" (Semarang, Universitas Diponegoro, 2005), 40.

- 2) Tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah
- 3) Kurangnya sumberdaya manusia yang betul-betul mengetahui program
- 4) Adanya dominasi pemerintah dalam penentuan lokasi dan alokasi penerima program
- 5) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kadang kurang sesuai dengan kondisi realita
- 6) Masih besarnya dominasi aparat untuk memutuskan kebijakan

Kartadinata dalam Jurnal Bimbingan Konseling terapan ,faktor pendukung layanan Bimbingan Konseling yaitu¹⁷

- 1) kompetensi,
- 2) sertifikat
- 3) akreditasi serta kredensial

Menurut Sari Indikator faktor yang menjadi penghambat layanan bimbingan dan konseling meliputi;¹⁸

- 1) Dasar penyusunan program dan isi program,
- 2) Sarana dan prasarana,
- 3) Kemampuan petugas (latar belakang pendidikan),
- 4) (Petugas bimbingan).

Donald P.Warwieck, mengatakan bahwa dalam tahap implemetasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek

¹⁷ Herdi, "Study literatur faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Program bimbingan dan Konseling di sekolah menengah kejuruan," *Universitas Negeri Jakarta*, 2021, 53.

¹⁸ Ibid 54

yaitu : Faktor pendorong (Facilitating conditions), dan Faktor penghambat (Impeding conditions). Adapun faktor-faktor pendorong adalah:¹⁹

- a. Faktor pendorong (Facilitating conditions)
 - 1) Komitmen pimpinan politik
 - 2) Kemampuan organisasic. Komitmen para pelaksana (Implementer)
 - 3) Dukungan dari kelompok kepentingan
- b. Faktor penghambat (Impeding conditions)
 - 1) Banyaknya pemain (actor) yang terlibat
 - 2) Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda
 - 3) Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri
 - 4) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak
 - 5) Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan

Dari uraian diatas dapat didefinisikan bahwa dalam pelaksanaan suatu program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk itu dalam melaksanakan suatu program tentu harus dapat mengelola sumber daya yang ada secara maksimal. Selain itu juga harus dapat meminimalisir faktor penghambat yang ada.

¹⁹ Warwick, "Planning Education For Development," *Cambridge, Massachusetts, Harvard University* 1-IV (2013): 17.

BAB III

ANALISIS UPAYA KEPALA KUA DALAM PEMBINAAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pulung

1. Profil, Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pulung

a. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pulung

Berdasarkan catatan Register Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri sejak Tahun 1948. Sebelum Tahun 1984 Kantor Urusan Agama Kec. Pulung masih menyewa rumah, kemudian pada tahun 1984 mendapatkan tanah wakaf dari desa Pulung. Akhirnya kedudukan KUA Pulung pindah dari sewa rumah ke kantor yang baru yang terletak di sebelah selatan jalan raya Halim Perdana Kusuma No. 21 tepatnya satu komplek dengan Masjid Jami" JEGOLAN.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri di atas tanah seluas 150 m². Kantor balai nikah di bangun atas bantuan masyarakat atau swadaya masyarakat sekitar lingkungan. Pendirian Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pulung tanggal 22 April 1983 dengan nomor: 1/1/IV/PPAIW./1983. Dan dengan No SHM No 814 tahun 1985. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri di atas tanah wakaf dengan ukuran 10 m x 15 m. Gedung tersebut terdiri dari beberapa ruang kerja yaitu: ruang kepala, ruang tamu / ruang

tunggu, ruang staff, balai nikah, ruang gudang, dan kamar mandi & toilet.

b. Letak Geografis Kecamatan Pulung



Gambar 1 Peta Kecamatan Pulung

Pulung merupakan sebuah Kecamatan di kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 20 KM dari Ibukota Kabupaten Ponorogo kearah timur. Kecamatan Pulung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko; di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ngebel; di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siman; dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pudak.

Desa-desanya yang masuk dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Pulung antara lain: Desa Karangpatihan, Desa Tegalrejo, Desa Bedrug, Desa Wagirkidul, Desa Singgahan, Desa Patik, Desa Pulung, Desa Pulung Merdiko, Desa Sidoharjo, Desa Wotan, Desa Plunturan, Desa Pomahan, Desa Kesugihan, Desa Serag, Desa Wayang, Desa Mungging, Desa Bekiring, dan Desa Banaran.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri di atas tanah seluas 150 m². Secara astronomis, KUA Pulung berada di 7°52'32"LU dan 111°36'49.8"LS dan secara geografis KUA Kecamatan Pulung berada di Jl. Raya Jurung, No. 21, desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63482.

2. Struktur Organisasi dan Visi, Misi KUA Kecamatan Pulung



Gambar 2 Struktur Organisasi dan Visi, Misi KUA Kecamatan Pulung

a. VISI:

“Terwujudnya KUA Pulung sebagai kantor pelayanan yang profesional, Ikhlas dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Pulung yang Relegius dan sejahtera lahir batin.”

b. MISI:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis Iptek/
SIMKAH

- 2) Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat berbasis Simas dan Siwak
 - 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profesional
 - 4) Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
 - 5) Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
 - 6) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infak dan shadaqoh
 - 7) Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang memuaskan dan berkualitas
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Pulung
- Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai:
- a. Pasal 1
 - 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2) KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.

3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

b. Pasal 2

1) KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

c. Pasal 3

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

2) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;

3) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

4) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;

5) pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

4. Profil Kepala KUA Kecamatan Pulung

Nama	:	M. Sudartono
Tempat Tanggal Lahir	:	Lamongan, 08-11-1975
Tempat tinggal/Domisili	:	Perum Dwi Jaya Regency A-19 JL IR. H. Juanda
Pekerjaan	:	Pejabat Fungsional Penghulu
Diangkat Kepala di KUA Pulung	:	2022
Masa Pengabdian	:	2005

Tabel 1 Profil Penghulu Kec.Pulung

Bapak M. Sudartono adalah seorang Pejabat Fungsional Penghulu yang mendapat Tugas Tambahan sebagai Kepala di KUA Kecamatan Pulung, Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat Kepala di KUA Kecamatan Kota Ponorogo serta Kepala di KUA Kecamatan Ngebel.

Bapak M. sudartono sebagai Kepala KUA kecamatan Pulung tanpa kenal lelah untuk menjalankan Tugas dan Fungsinya membina Calon Pengantin bapak sudartono berupaya memberikan pembinaan yang se efektif mungkin dan materi yang mudah dipahami bagi para Catin sehingga akan menjadi modal utama untuk menghadapi permasalahan yang akan timbul di dalam keluarga.

B. Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin.

Setelah Melaksanakan Wawancara dengan Narasumber sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Maka didapatkanlah hasil wawancara sebagai bentuk pemaparan data dari penelitian penulis.

Dalam Pemaparan Data hasil Wawancara Penulis ini berfokus terhadap Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung dalam melaksanakan Tugas calon pengantin yaitu : **P O N O R O G O**

1. Upaya Kepala KUA dalam melaksanakan pembinaan calon pengantin

Wawancara dengan Bapak Sudartono dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung. Wawancara di laksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.

Dalam pernyataannya tentang Bagaimana Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung sebagai pembina pelestarian perkawinan, Bapak Sudartono selaku Kepala KUA Kecamatan Pulung mengatakan bahwa :

“Upaya KUA Pulung dalam pembinaan itu ada BINWIN yang mau akan segera menikah dan sudah mendaftar untuk menikah itu ikut Program BINWIN ada lagi pembinaan untuk kalangan remaja itu ada Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) ada lagi untuk kalangan sekolah itu untuk namanya Bimbingan Remaja usia sekolah (BRUS)kalo BRUS ini kan pembinaan dari kita(KUA) ke sekolahan yang sudah terjalin MOU(perjanjian). ada lagi Pusaka sakinah untuk yang sudah berkeluarga.”¹

Dari pernyataan Bapak Sudartono diatas dapat diketahui bahwa Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung banyak sekali, yakni program program untuk pembinaan pelestarian perkawinan, lebih lanjut pernyataan beliau tentang program yang sekarang terlaksana dan aktif :

“Kalo di KUA kecamatan Pulung ya hanya 2 yaitu BINWIN serta BRUS. yang baru bisa terlaksana.”²

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Upaya KUA Kecamatan Pulung yang saat ini terlaksana dan aktif hanya 2 program. Lebih lanjut beliau mengatakan tentang program untuk pembina calon Pengantin:

“Kalo program Untuk calon pengantin saya kira kok BINWIN itu saja ya, Kalo BRUS itu kan untuk kalangan usia Sekolah, materi serta goolnya(tujuan) juga itu kan ada perbedaan”.³

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Program untuk pembinaan calon pengantin di KUA Kecamatan Pulung adalah BINWIN yang saat ini terlaksana dan aktif dalam upaya pembinaan pelestarian

¹ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

² Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

³ Wawancara dengan bapak Sudartono(5 Juni 2024)

Perkawinan. selanjutnya pernyataan beliau tentang pelaksanaan BINWIN di KUA Kecamatan Pulung.

Karena BINWIN ini bagian tugas dari kepala KUA ya tetap kita jalankan, Kalo di KUA Pulung biasanya dilakukan setelah Proses rafak itu baru setelahnya langsung BINWIN sebenarnya pernah kita jadwalkan untuk langsung beberapa calon pengantin namun nyatanya ya setiap ada orang mau BINWIN kita beri.⁴

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan BINWIN di KUA Kecamatan Pulung dulu dilakukan setelah proses rafak yaitu validasi data lebih lanjut beliau mengatakan tentang Rafak bahwa :

Kalo rafak itu kan untuk Validasi data, cek cek data di KUA yakni terkait KTP, KK, Akta kelahiran, Akta Nikah, Surat Kesehatan. serta dalam rafa ditanya juga siapa yang hadir dalam pernikahan yang kaitannya nanti dengan syarat nikah yakni ada wali, 2 saksi, ada calon pengantin, serta shigat hal ini berguna untuk sahnya perkawinan. Sedangkan kalo BINWIN itu merupakan upaya dari kita untuk agar perkawinan itu nantinya bisa sakinah, mawaddah, rahmah danitu nanti diberikan materi seputar perkawinan secara lisan materi tersebut seperti landasan keluarga sakinah, merencanakan Perkawinan, dinamika keluarga dll .⁵

Dari pernyataan diatas dapat diketahui perbedaan Rafak dan BINWIN bahwa Rafak adalah proses pengecekan data oleh Kepala KUA dengan tujuan keabsahan Perkawinan baik menurut perundangan yang berlaku atau menurut hukum islam sedangkan BINWIN adalah bimbingan perkawinan dengan tujuan agar kedepannya perkawinan itu bisa menjadi keluarga yang sakinah.

⁴ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

⁵ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

2. Upaya Penghulu dalam membantu pembinaan calon pengantin

Wawancara dengan Bapak Leni Liswantoro dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.

Dalam pernyataannya tentang Bagaimana Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembinaan pelestarian perkawinan beliau, Bapak Leni Selaku Penghulu KUA Kecamatan Pulung mengatakan bahwa :

Banyak ya mas sekarang ini.ada BRUS itu Jadi SKP dari Kementerian Agama itu ada BRUS adanya turun Ke KUA jadi per- kabupaten nanti berapa kali atau per- KUA itu nanti berapa kali untuk melakukan proses Bimbingan.“Serta ada BINWIN itu namanya disetiap KUA itu ada, kalo sebelumnya BINWIN itu kan per PB dibuat konsersium jadi Ponorogo ini ada lima PB yaitu : PB Sumoroto, PB Jebeng, PB Arjowilangun, PB Pulung, PB Kota. jadi itu kumpulan dari kecamatan-kecamatan. tapi kalo sekarang di setiap KUA kecamatan ada dan ini sifatnya wajib bagi Catin (calon pengantin).” Ada juga Pusaka sakinah kalo ini kan turunan dari Program nasional ya mas, ada juga Program Keluarga Maslahat kalo yang ini menggandeng NU, sebenarnya sudah banyak ya program-program pembinaan itu.⁶

Dari pernyataan bapak leni dapat diketahui bahwa Program dari Bimas Islam itu banyak sekali mulai dari sebelum nikah sampai setelah menikah lebih lanjut beliau mengatakan program yang terlaksana untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Pulung :

Untuk KUA kecamatan Pulung dalam upaya pembinaan calon pengantin untuk saat ini yang berjalan adalah BINWIN. ⁷

Dari pernyataan bapak leni dapat diketahui bahwa program yang kusus untuk menangani calon pengantin di KUA Kecamatan hanya BINWIN yang

⁶ Wawancara dengan bapak Leni (5Juni 2024)

⁷ Wawancara dengan bapak Leni (5Juni 2024)

masih eksis dan aktif untuk membina calon pengantin di KUA Kecamatan Pulung lebih lanjut tentang pelaksanaan BINWIN :

Jadi biasanya setelah Rafak itu langsung dilakukan proses BINWIN mas.⁸

Dapat dipahami bahwa Pelaksanaan BINWIN di KUA Kecamatan Pulung dilakukan setelah proses rafak yaitu pengecekan data lebih lanjut beliau tentang materi BINWIN.

Ya, Kalo materinya itu salah satunya tentang membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan agar keluarga itu sakinah, dinamika dalam keluarga, kesehatan keluarga, mengelola konflik dll.⁹

Dapat diketahui bahwa Materi BINWIN ini sudah lengkap dan pondasi agar sebuah keluarga itu menjadi sakinah mawaddah serta rahmah.

3. Upaya Penyuluh keluarga sakinah dalam membantu pembinaan calon pengantin

Wawancara dengan ibu Ailyn Fariyah dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung. Wawancara di laksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.

Dalam pernyataannya tentang peran Penyuluh untuk membantu tugas dan fungsi Kepala KUA beliau, Ibu Ailyn Fariyah selaku Penyuluh bidang keluarga Sakinah mengatakan bahwa :

Pembinaan calon pengantin itu sebenarnya biasanya dilakukan kepala KUA serta pak leni (penghulu), Namun saya sebagai Penyuluh keluarga sakinah terkadang juga diberi amanah untuk membantu proses membina calon pengantin (BINWIN), kalo untuk membantu pembinaan ini harus sudah tersertifikasi maksudnya sudah melakukan

⁸ Wawancara dengan bapak Leni (5 Juni 2024)

⁹ Wawancara dengan bapak Leni (5 Juni 2024)

pelatihan seputar Bimbingan perkawinan setelah itu boleh melaksanakan pembinaan untuk membantu tugas Kepala KUA.¹⁰

Dari pernyataan Bu Ailyn Fariyah Hasan dapat diketahui bahwa untuk dapat melakukan pembinaan perkawinan harus sudah tersertifikasi atau sudah melakukan pelatihan untuk bisa dinyatakan kompeten, Selanjutnya pernyataan beliau tentang materi dari pembinaan Perkawinan:

Materinya itu salah satunya ya membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, membangun generasi yang berkualitas, menghadapi dinamika keluarga dll.¹¹

Dapat diketahui materi BINWIN merupakan materi seputar perkawinan yang dapat memberikan kesan pembelajaran bagi calon pengantin untuk menjadikan landasan keluarga sakinah.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepala KUA Kecamatan Pulung dalam melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin.

1. Faktor pendukung dan penghambat Kepala KUA dalam pembinaan calon pengantin

Wawancara dengan Bapak Sudartono dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis. Wawancara di laksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.

Dalam pernyataannya tentang Faktor Pendukung Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin

Bapak Sudartono mengatakan tentang Bimbingan Perkawinan bahwa :

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ailyn Fariyah Hasan (5 Juni 2024)

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ailyn Fariyah Hasan (5 Juni 2024)

Faktor Pendukung ini kan sudah merupakan tugas serta kewajiban kita, atau sudah melekat dengan tugas kepala KUA untuk membina Calon pengantin ini karena setiap ada yang mau menikah pasti kita lakukan BINWIN.¹²

Dari pernyataan bapak Sudartono dapat dipahami bahwa Pembinaan Calon pengantin merupakan suatu tugas yang melekat dengan fungsi Kepala KUA dalam upaya melestarikan Perkawinan lebih lanjut beliau mengatakan:

Dan juga Ada Fasilitasnya yang cukup memadai ya dibalai nikah, tempatnya serta Masyarakat mau menggunakan Fasilitas yang diberikan KUA tersebut Dan juga Ada Fasilitasnya yang cukup memadai ya dibalai nikah itu tempatnya serta Masyarakat mau menggunakan Fasilitas yang diberikan KUA tersebut, dan Pembinaan Calon pengantin ini kan gratis dan setelah selesai juga diberikan modul buku bacaan mandiri untuk para Calon pengantin..¹³

Dari pernyataan bapak Sudartono dapat dipahami bahwa Masyarakat mengapresiasi program pembinaan perkawinan, serta fasilitas yang digunakan cukup memadai serta program Pembinaan perkawinan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri untuk dapat membangun keluarga yang sakinah.

Lebih lanjut pernyataan Beliau tentang Faktor Penghambat Kepala KUA Kecamatan Pulung dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon pengantin , Bapak Sudartono mengatakan Bimbingan Perkawinan bahwa :

Kalo BINWIN sekarang itu total tidak ada anggaran dari DIPA (pemerintah) maka BINWIN sekarang ini Mandiri artinya tidak dibiayai pemerintah..¹⁴

¹² Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

¹³ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

¹⁴ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

Dari pernyataan bapak Sudartono dapat dipahami bahwa Pemerintah untuk sekarang ini tidak menganggarkan BINWIN dalam Upaya pembinaan Pelestarian Perkawinan lebih lanjut beliau mengatakan :

Tingkat kehadirannya calon pengantin itu, Kalo dalam pelaksanaan BINWIN itu kadang yang hadir Cuma 2 atau malah kadang tidak hadir sama sekali, atau yang hadir itu bukan calon pengantin kadang juga walinya, kadang juga diwakili keluarga dekat ya mungkin kesibukan calon pengantin ini kan berbeda.¹⁵

Dari pernyataan bapak Sudartono dapat dipahami bahwa presentase kehadiran dalam Bimbingan Perkawinan ini kurang maksimal, dan jarang pula masyarakat enggan hadir dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini. lebih lanjut pernyataan beliau :

Fasilitas bila calon pengantin yang datang itu banyak balai nikahnya ini kan tidak mencukupi itu tapi kadang kala.(tidak pasti)¹⁶

Dari pernyataan Bapak Sudartono dapat dimengerti bahwa jika Calon pengantin yang ramai mendaftarkan untuk pembinaan perkawinan kadang kali ruangan untuk proses pembinaan kurang mencukupi hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan para calon pengantin.

2. Faktor pendukung dan penghambat Penghulu dalam membantu pembinaan calon pengantin

Wawancara dengan Bapak Leni dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung. Wawancara di laksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

¹⁶ Wawancara dengan bapak sudartono (5 Juni 2024)

Dalam pernyataannya tentang Faktor Pendukung Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin leni mengatakan bahwa :

Karena menikah merupakan hal baru bagi Calon pengantin maka antusias dari Catin itu, dia itu ingin mengetahui apa toh yang perlu disiapkan untuk pernikahan termasuk reproduksi itu kan penting bagi dia karena tidak semua Catin mengetahui itu,serta hak hak kewajiban suami istri, serta persoalan menghadapi dinamika keluarga. ¹⁷

Dari pernyataan bapak leni dapat diketahui bahwa antusias dari Calon pengantin dalam mengikuti BINWIN karena bagi mereka hal ini merupakan hal baru bagi calon pengantin. lebih lanjut beliau mengatakan :

Metode penyampaian kita dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh Calongan pengantin¹⁸

Memberikan Materi yang Mudah dipahami Bagi calon pengantin merupakan salah upaya agar penyerapan ilmu yang ditangkap saat bimbingan lebih cepat.

Dalam pernyataannya tentang Faktor Penghambat Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin Bapak leni mengatakan bahwa :

Calon pengantin itu terkadang datang terlambat tidak sesuai dengan waktu yang kita tentukan..¹⁹

Dapat diketahui bahwa masalah waktu sering kali menjadi sebuah faktor penghambat, karena keterlambatan datang hal ini akan menyebabkan pemahaman Calon pengantin yang kurang maksimal.

¹⁷ Wawancara dengan bapak leni (5 Juni 2024)

¹⁸ Wawancara dengan bapak Leni (5 Juni 2024)

¹⁹ Wawancara dengan bapak Leni (5 Juni 2024)

Serta walaupun materi yang sudah kita berikan mungkin ada Calon pengantin yang masih belum memahami materi tersebut.²⁰

Dapat dipahami pemahaman materi oleh calon pengantin terkadang berbeda beda ada yang menerima atau memahami lebih cepat ataupun sebaliknya, Jika pemahaman kurang maksimal maka implementasi untuk membentuk keluarga sakinah akan ada sedikit tersendat.

3. Faktor pendukung dan penghambat Penyuluh keluarga sakinah dalam membantu pembinaan calon pengantin.

Wawancara dengan Bu Ailyn Fariyah Hasan dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung. Wawancara di laksanakan pada tanggal 5 Juni 2024.

Dalam pernyataannya tentang Faktor Pendukung Tugas dan fungsi Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin Ibu Ailyn mengatakan bahwa :

Dulu ada pembiyaan, sekarang untuk tahun ini tidak ada (tidak mendapat anggaran).²¹

Dapat dipahami bahwa untuk tahun 2024 pemerintah tidak menganggarkan pelaksanaan BINWIN artinya murni mandiri dalam pelaksanaannya, Lebih lanjut pernyataan beliau tentang faktor penghambat Tugas dan Fungsi Kepala KUA Kecamatan Pulung dalam melasanakan Tugas membina Calon pengantin, Ibu fariyah mengatakan bahwa :

Waktunya tidak menentu kalo sekarang ini, kalo ada calon pengantin datang ya kita berikan bimbingan.²²

²⁰ Wawancara dngan bapak leni (5 Juni 2024)

²¹ Wawancara dengan Fariyah Hasan (5 Juni 2024)

²² Wawancara dengan Fariyah Hasan (5 Juni 2024)

Dari pernyataan bu fariyah dapat diketahui bahwa untuk pelaksanaan pembinaan perkawinan kadang tidak sesuai dengan ketentuan waktu, sering kali jika ada calon pengantin yang datang langsung di lakukan pembinaan perkawinan.



BAB IV

ANALISIS UPAYA KEPALA KUA DALAM PEMBINAAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin

Perkawinan adalah suatu ikatan diantara dua orang manusia antara laki laki dan perempuan diikuti percampuran dua keluarga yang berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Secara psikologis pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda. dalam Pengertian lain, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sebelum dilakukan Prosesi perkawinan berlangsung terlebih dahulu melakukan Pembinaan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulung dan sebelum proses pembinaan perkawinan dilakukan terlebih dahulu mengikuti prosesi pemeriksaan Nikah yaitu untuk keperluan keabsahan data terkait calon Pengantin sebelum dinyatakan 'sah' sebagai suami istri.

¹ *Hukum Perkawinan Nasional*, 9.

Setelah melaksanakan Proses rafa baru kemudian Calon pengantin akan diberikan Bimbingan Perkawinan maka selengkapnya akan penulis analisis di bahwa ini :

1. Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin(BINWIN)

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang berkualitas, baik dibidang agama atau kegiatan lainnya. Adapun pengertian Pembinaan Perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah baik secara individu atau kelompok yang dibantu oleh narasumber dalam menyampaikan materi agar terciptanya tujuan pernikahan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Dalam Upaya Melaksanakan Tugas dan fungsinya Kepala KUA Kecamatan Pulung mempunyai 2 program guna Membina Calon Pengantin yaitu Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) serta Bimbingan Perkawinan (BINWIN), Namun yang saat ini yang aktif dilaksanakan dalam membina Calon pengantin Yaitu hanya Bimbingan Perkawinan (BINWIN) hal ini diperkuat dengan pernyataan beliau :

Kalo program Untuk calon pengantin saya kira kok BINWIN itu saja ya, Kalo BRUS itu kan untuk kalangan usia Sekolah, materi serta goalnya(tujuan) juga itu kan ada perbedaan.²

Hal ini di perkuat dengan pernyataan bapak leni selaku penghulu beliau mengatakan :

Kalo untuk calon pengantin itu sebenarnya ada 2 BINWIN dan BRUN namun yang berjalan saat ini ya bimbingan perkawinan (BINWIN) , klo Bimbingan remaja usia nikah (BRUN) di KUA Pulung belum berjalan, tapi setiap KUA pasti beda aktifitasnya.³

Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Bimbingan Perkawinan (BINWIN) merupakan Upaya Kepala KUA kecamatan Pulung yang mempunyai tujuan yaitu agar Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah hal ini sesuai dengan pernyataan beliau :

“Sedangkan kalo BINWIN itu merupakan upaya dari kita untuk agar perkawinan itu nantinya bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah”⁴

² Wawancara dengan bapak Sudartono(5 Juni 2024)

³ Wawancara dengan bapak leni (5 Juni 2024)

⁴ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah cukup populer di Indonesia. Ketiga istilah ini diambil dari al-Qur'an, Makna dari istilah-istilah tersebut. yaitu Sakinah. Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Mawaddah. Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta." Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.⁵ Rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Untuk mencapai terwujudnya tujuan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, rahmah. Maka harus sesuai dengan Prinsip Prinsip Dasar Perkawinan yaitu⁶:

- 1) berdasarkan Batas batas yang ditentukan allah seperti menggauli istri saat i'tikaf.
- 2) Saling Relasi (ridho) memahami kekurangan yang muncul dapat difahami dan diterima, saling menutup kekurangan dan mengambil kelebihan.
- 3) layak (ma'ruf) menurut norma sosial dan ketentuan Allah. atau memperlakukan secara baik
- 4) Berusaha menciptakan Kondisi yang lebih baik (ihsan) semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik.
- 5) Tulus (nihlah) Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri, begitupun sebaliknya seorang istri harus menghargai pemberian suami.
- 6) Musyawarah menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya.(rembug dan bersama).

⁵ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-qur an* (Lentera Hati, t.t.).

⁶ *Fondasi Keluarga Sakinah*(Bacaan Mandiri Calon Pengantin), 6.

- 7) Perdamaian yaitu menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.

Sebelum dilaksanakan Proses Bimbingan Perkawinan Terlebih dahulu harus melakukan prosesi Rafa', Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sudartono :

Pelaksanaan BINWIN dilakukan setelah proses Rafa'.⁷

Secara umum rafa' nikah memiliki tujuan untuk dicek oleh kepala KUA atau Penghulu apakah calon pengantin memiliki halangan atau tidak untuk dapat melangsungkan perkawinan agar sesuai dengan Peraturan Perundang undangan dan Hukum Islam di Indonesia. Mulanya Kepala KUA akan memeriksa data pribadi yang dilampirkan oleh Calon pengantin pada saat awal pendaftaran, hal ini dibuktikan dengan pernyataan kepala KUA Kecamatan Pulung :

Rafak itu kan untuk Validasi data, cek cek data di KUA pendaftaran pertama mengumpulkan data pribadi berupa : KTP, KK, Akta kelahiran, Akta Nikah, Surat Kesehatan.⁸

Setelah prosedur pengecekan administrasi dianggap sesuai oleh Kepala KUA maka kemudian, Kepala KUA akan menanyakan beberapa pertanyaan Kepada Calon pengantin dan wali apakah ada hal hal yang dapat menghambat pernikahan atau tidak hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Pulung :

Serta dalam rafa ditanya juga siapa yang hadir dalam pernikahan yang kaitannya nanti dengan syarat nikah yakni ada wali, 2 saksi, ada calon pengantin, dan shigat hal ini berguna untuk sahnya perkawinan.⁹

Hal ini di perkuat dengan pernyataan bapak leni sebagai penghulu tentang pertanyaan yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan sebagai syarat untuk bisa menjadi suami istri :

Data Calon pengantin itu sudah sesuai atau belum seperti di cek sudah sesuai undang undang atau belum umurnya Calon pengantin, tidak adanya hubungan mahram, tingkatan Wali nikah harus sesuai, dan harus dipastikan Calon pengantin itu anak sah bukan anak angkat, apakah sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan

⁷ Wawancara dengan bapak sudartono (5 Juni 2024)

⁸ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

⁹ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

atau belum, harus membawa 2 saksi namanya siapa saja, juga diperiksa alamat tempat tgl lahir, semua itu di cek dan harus benar.¹⁰

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa pengecekan data oleh KUA Kecamatan tidak lain mempunyai tujuan agar sebelum dilaksanakan prosesi pernikahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam hukum Islam serta perundangan yang berlaku.

Menurut Jumhur Ulama syarat dan rukun perkawinan itu ada 3 yaitu: sighthat, wali, dan dua orang saksi.¹¹ Sedangkan menurut KHI syarat dan rukun perkawinan ada pada pasal 14 untuk melaksanakan Perkawinan harus ada : Calon suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi dan ijab kabul.¹²

Setelah prosesi Rafa' selesai maka selanjutnya dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh Penghulu atau Penyuluh yang sudah melalui proses pelatihan (tersertifikasi). hal ini sesuai dengan pernyataan penyuluh Bidang keluarga Sakinah bu Ailyn mengatakan :

Kalo untuk membantu pembinaan ini harus sudah tersertifikasi maksudnya sudah melakukan pelatihan seputar Bimbingan perkawinan setelah itu boleh melaksanakan pembinaan untuk membantu tugas Penghulu di KUA.¹³

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan perkawinan, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan Perkawinan. Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pulung dilaksanakan setelah selesainya poses cek data Calon Pengantin (Rafa'). Setelah dilakukan proses rafa' kemudian dilaksanakan Bimbingan Perkawinan (BINWIN). Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan perkawinan tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan yaitu membangun landasan keluarga Sakinah, Merencanakan perkawinan, Dinamika Perkawinan, Mengelola Konflik Keluarga. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga

¹⁰ Wawancara dengan bapak Leni (5 Juni 2024)

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet.Ke-1, Juz 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

¹² *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 10.

¹³ Wawancara dengan ibu Ailyn Farihah Hasan (5 Juni 2024)

bagi calon pengantin. Hal sesuai dengan pernyataan Kepala KUA beliau mengatakan :

Bimbingan perkawinan itu kan berupa pembinaan untuk calon pengantin kita menyampaikan materi seputar perkawinan secara lisan materi tersebut seperti landasan keluarga sakinah, merencanakan Perkawinan, dinamika keluarga dll.¹⁴

Serta dipertegas oleh Pernyataan bapak Leni beliau mengatakan :

Ya, Kalo materinya itu salah satunya tentang membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan agar keluarga itu sakinah, dinamika dalam keluarga, kesehatan keluarga, mengelola konflik.¹⁵

Dari Pernyataan diatas dapat dapat dipahami serta dianalisis bahwa materi bimbingan perkawinn ini merupakan sebuah renungan pembelajaran yang dapat menjadi bekal untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk mewujudkan hal tersebut juga harus memahami 4 pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah berpasangan (zawaj). Suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama.
2. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalizhan) sehingga bisa menyangga seluruh sendi sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

¹⁵ Wawancara dengan bapak Leni (5 Juni 2024)

3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya.
4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih-sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Pulung sudah menjankan Tugas dan Fungsinya Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin yaitu diadakannya Bimbingan Perkawinan (BINWIN) hal ini diatur dalam PERMENPEN NO 9 TAHUN 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. hal ini sesuai dengan pernyataan bapak sudartono beliau mengatakan :

Dasar Hukum dari tugas dan fungsi KUA ada dalam Permenpen no 1 tahun 2019 tentang uraian tugas penghulu.¹⁶

Dalam Dalam PERMENPEN pada huruf 7 dinyatakan tentang uraian tugas Kepala KUA yaitu melakukan uraian kegiatan terhadap calon pengantin dalam pelaksanaanya di KUA Kecamatan Pulung sudah aktif dan berjalan yaitu Bimbingan Perkawinan, meskipun ada beberapa program yang hampir sama yang belum berjalan yaitu Bimbingan Remaja usia

¹⁶ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

Kawin, Kepala KUA Kecamatan Pulung akan terus mengupayakan kinerja program-program yang sudah berjalan dan akan terus bertransformasi sesuai dengan laju perkembangan zaman.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin

Dalam melaksanakan Tugas membina Calon pengantin yang di jalan Kepala KUA Kecamatan Pulung yaitu program yang berjalan dan aktif yaitu Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dalam pelaksanaanya tentu ada beberapa faktor Pendukung Kepala KUA Kecamatan Pulung dalam melaksanakan tugas membina calon pengantin serta beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kurang maksimalnya suatu program. dalam melaksanakan tujuan dari program tersebut, sifat-sifat faktor tersebut dapat menjadi penyebab penghambat maupun pendukung dari Bimbingan Perkawinan program Bimbingan Perkawinan (BINWIN).

Maka dari itu Penulis akan memaparkan beberapa Faktor Pendukung yang kemudian akan penulis analisis berdasarkan hasil kajian lebih dalam maka dapat diuraikan faktor Pendukung dalam melaksanakan tugas Membina Calon Pengantin :

1. Faktor Pendukung Kepala KUA kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin

a. Adanya Dukungan dari Masyarakat

Dukungan Masyarakat sekitar merupakan suatu hal yang sangat penting agar Program Bimbingan Perkawinan dapat berjalan secara

maksimal dukungan dari masyarakat itu bisa berupa keterlibatan atau ikut andil dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA kecamatan Pulung Hal ini dibuktikan dengan Pernyataan bapak Leni beliau mengatakan :

Karena menikah merupakan hal baru bagi Calon pengantin maka antusias dari Catin itu, dia itu ingin mengetahui apa toh yang perlu disiapkan untuk pernikahan termasuk reproduksi itu kan penting bagi dia karena tidak semua Calon Pengantin mengetahui itu, serta hak hak kewajiban suami istri, serta persoalan menghadapi dinamika keluarga.¹⁷

Dari pernyataan diatas dapat dipahami serta dianalisis bahwa kaitannya menikah merupakan salah satu keputusan terbesar dalam hidup seseorang, bukan hanya menyatukan dua individu yang berbeda ,Namun awal kehidupan berkeluarga dan komitmen seumur hidup, Maka pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini merupakan merupakan hal yang baru serta penting bagi mereka (calon Pengantin), maka antusias dari calon pengantin dampaknya juga akan dirasakan oleh mereka sendiri. yakni mengerti esensi dari perkawinan lebih lanjut pernyataan bapak Sudartono :

Dan juga Ada Fasilitasnya yang cukup memadai ya dibalai nikah itu tempatnya, serta Masyarakat mau menggunakan Fasilitas yang diberikan KUA tersebut, dan Pembinaan Calon pengantin ini kan gratis dan setelah selesai juga diberikan modul buku bacaan mandiri untuk para Calon pengantin.¹⁸

Dari pernyataan diatas dapat dipahami serta dianalisis bahwa Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pulung sudah difasilitasi

¹⁷ Wawancara dengan bapak leni (5 Juni 2024)

¹⁸ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

terkait sarana dan prasarana yakni diberikan tempat khusus yaitu dibalai nikah serta setelah selesai Bimbingan perkawinan Calon Pengantin diberikan Buku bacaan mandiri yang berguna pemahaman lebih komprehensif yang sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

b. Kompetensi

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah Pembimbing yang memiliki wawasan luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan perkawinan.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ibu Fariyah beliau mengatakan :

Untuk membantu pembinaan ini harus sudah tersertifikasi maksudnya sudah melakukan pelatihan seputar Bimbingan perkawinan setelah itu boleh melaksanakan pembinaan perkawinan di KUA Kecamatan.¹⁹

Pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa sebelum melakukan Bimbingan perkawinan seorang pembimbing harus berkompeten di bidangnya terutama harus memahami materi secara komprehensif serta seorang pembimbing juga harus sudah melakukan Pelatihan pelatihan dan mendapat sertifikasi sehingga layak untuk bisa melakukan bimbingan perkawinan.

c. Kemampuan Organisasi. Komitmen Para Pelaksana (Implementer)

Kemampuan Organisasi atau komitmen para pelaksana yaitu adanya kemauan untuk mencapai tujuan organisasi artinya ada keinginan

¹⁹ Wawancara dengan ibu Fariyah Hasan (5 Juni 2024)

memberikan kontribusi bagi kemajuan serta keaktifan dan keefektifan KUA di Kecamatan Pulung.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bapak Sudartono beliau mengatakan :

Kalo BINWIN sekarang itu total tidak ada anggaran dari DIPA (pemerintah) maka BINWIN sekarang ini Mandiri artinya tidak dibiayai pemerintah.²⁰

Lebih lanjut beliau mengatakan :

Ini sudah merupakan tugas serta kewajiban, atau sudah melekat dengan tugas kepala KUA untuk membina Calon pengantin ini karena setiap ada yang mau menikah pasti kita lakukan BINWIN.²¹

Pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa. Walaupun dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan ini tidak mendapatkan anggaran dari Pemerintah, dengan komitmen para pelaksana yang kuat dan gigi bimbingan Perkawinan tetap dilaksanakan dengan dalih sudah merupakan bagian tugas serta kewajiban untuk para pelaksana.(komitmen yang kuat)

2. Faktor Penghambat Kepala KUA kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin
 - a. Tidak ada Anggaran Pemerintah

Dalam Proses menjalankan suatu program yakni pembinaan terhadap calon pengantin pasti membutuhkan suatu anggaran dalam pelaksanaannya, Anggaran Berperan penting serta berfungsi sebagai

²⁰ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 juni 2024)

²¹ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 juni 2024)

pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Pulung.

Namun nyatanya program Bimbingan perkawinan ini tidak mendapatkan anggaran dari Pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh bapak Sudartono beliau mengatakan:

Kalo sekarang untuk tahun 2024 itu mandiri, artinya setiap KUA itu mengadakan sendiri, dan tidak ada biaya dari DIPA²²

Hal ini diperkuat dengan pernyataan ibu Ailyn beliau mengatakan :

Dulu ada pembiayaan, sekarang untuk tahun ini tidak ada (tidak mendapat anggaran)²³

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa Program Bimbingan Perkawinan ini tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah sehingga pelaksanaannya dilakukan secara sederhana yakni di balai nikah di kantor Urusan Agama.

b. Sarana dan prasarana

Sarana Prasarana dapat diartikan dengan Fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, Dalam kegiatan atau aktivitas sarana prasarana bisa berupa Ruangan atau tempat untuk proses pelaksanaan Bimbingan perkawinan.

Dalam Pernyataannya bapak Sudartono mengatakan bahwa :

²² Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

²³ Wawancara dengan ibu Faridah (5 Juni 2024)

Mungkin juga bisa terkait Fasilitas bila calon pengantin yang datang itu banyak balai nikahnya ini kan tidak mencukupi kalo seumpama di aula kan enak mas kalo dulu seperti itu.²⁴

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan kalo dulu dilaksanakan di aula karna adanya perubahan tempat sehingga sekarang dilaksanakan di Balai nikah yang berada di KUA Kecamatan Pulung.

c. Faktor Waktu

Pengertian Waktu disini adalah terkait peserta Bimbingan Perkawinan disini datang tidak tepat waktu dan lebih parah nya lagi yang datang walinya, buka Calon Pengantin

Hal ini berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Sudartono beliau mengatakan bahwa :

Tingkat kehadirannya calon pengantin itu, Kalo dalam pelaksanaan BINWIN itu kadang yang hadir Cuma 2 atau malah kadang tidak hadir sama sekali, atau yang hadir itu bukan calon pengantin kadang juga walinya, kadang juga diwakili keluarga dekat ya mungkin kesibukan calon pengantin ini kan berbeda,²⁵

Diperkuat dengan pernyataan bapak leni mengatakan bahwa :

Calon pengantin itu terkadang datang terlambat tidak sesuai dengan waktu yang kita tentukan.²⁶

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa masalah waktu kadang kala menjadi suatu masalah bagi beberapa orang sebab suatu profesi calon pengantin itu berbeda, ada yang pada saat waktu yang

²⁴ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

²⁵ Wawancara dengan bapak Sudartono (5 Juni 2024)

²⁶ Wawancara dengan bapak leni (5 Juni 2024)

diteentukan dia sedang bekerja yang tidak bisa ditinggalkan maka kedisiplinan Calon Pengantin perlu ditingkatkan yakni dengan semisal membentuk aturan agar calon pengantin itu bisa datang melakukan Bimbingan perkawinan dengan tepat waktu,



Bagan 1 Upaya Kepala KUA Kecamatan Pulung Dalam Melaksanakan Tugas Membina Calon Pengantin

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya kepala KUA dalam pembinaan perkawinan di Kua Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Upaya kepala KUA adalah melakukan pembinaan terhadap calon pengantin melalui kegiatan rafa' dan juga kegiatan bimbingan Perkawinan (BIMWIN), sebelum dilakukan bimbingan perkawinan calon pengantin akan terlebih dahulu melakukan prosesi rafa' yaitu validasi data selanjutnya calon pengantin harus mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan hal ini selaras dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Dalam melaksanakan pembinaan perkawinan tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat kepala KUA Kecamatan Pulung dalam melaksanakan kegiatan pembinaan calon pengantin yaitu :
 1. Adanya Dukungan dari Masyarakat
 2. Para Pembimbing yang Kompeten.
 3. kemampuan Organisasi serta Faktor Penghambat yaitu :
 1. Tidak ada anggaran Pemerintah.
 2. Sarana Prasarana
 3. Faktor waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dari data lapangan. Pada dasarnya penelitian ini berjalan baik, namun bukan sebuah kekeliruan jika

penulis mengemukakan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi semua pihak hal ini penulis akan memberikan saran, yaitu :

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Pulung untuk kedepannya bisa melakukan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait untuk mengembangkan materi dalam Bimbingan Perkawinan seperti UU perlindungan anak yang nanti akan bermanfaat bagi Bimbingan Perkawinan kedepannya.
2. Kepada Calon Pengantin diharapkan untuk lebih disiplin untuk datang menghadiri Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awwaliyyah*. Cet.Ke-1, Juz 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Anton Baker. *Metode-metode filsafat*. Jakarta: Balai Aksara, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Kementerian Agama RI, 2018.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah(Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam RI, 2017.
- Ellyana, Ali Akbarjono. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Cetakan Pertama. Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2019.
- Farida Yusuf Tayibnapis. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi : Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Himpunan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta pengertian di dalamnya*. JL.Medan Merdeka Utara No 9-13 Blok H Lt.4 Jakarta 10010: Mahkamah Agung RI, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 9. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 9. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- M.Quraish Shihab. *Pengantin Al-qur an*. Lentera Hati, t.t.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy. *Fiqh Munakahat*,. Jilid 3. Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2003.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, t.t.
- Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Deepublish, 2020.
- Simanjutak, B I. L. Pasaribu. *Membina dan mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito, 1990.

Siti nazar Bakri. "Kunci Keutuhan Keluarga." Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya, t.t.
Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman:
Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3. Jakarta: Universitas
Indonesia, 1986.

Sohari Sahrani, M.A. Tihami. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Sugeng Listyo, Muhaimin Sutiah. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana,
2009.

Sugiyono, Prof DR. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2013.

Referensi Skripsi

Fikri. "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di
Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam." Skripsi, Universitas Islam
Negeri Suska Riau, 2022.

Anjelia Agustina. "Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan
Keluarga." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda aceh, 2021.

Hamzah. "Dampak Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan
Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene." Skripsi,
Institut Agama Islam Negeri Parepare, t.t.

Mufidatun Chasanah. "Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah Dalam mewujudkan
keluarga sakinah di KUA kecamatan Gondokusuma Yogyakarta." Skripsi,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, t.t.

Nur Rohmaniah. "Study Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
Sebagai Upaya Mencegah Perceraian. (Di KUA Kecamatan Bajo
Limpangan Kabupaten Kendal)." Skripsi, Universitas Islam Negeri
Walisongo, 2015.

Prayudha, M Adi Wiryawan. "PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG," t.t.

Referensi Jurnal

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Vol. 1. Bandug: Pustaka Setia, 2009.

Hans, Rizal. "Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli." Diakses 27 Oktober 2023. <https://dqqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>.

Herdi. "Study literatur faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Program bimbingan dan Konseling di sekolah menengah kejuruan." *Universitas Negeri Jakarta*, 2021.

Muh Mujab. "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Tinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan." Universitas Diponegoro, 2005.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online Bina," t.t. <https://kbbi.web.id/bina>.

"Kamus Besar Basa Indonesia Online Program," t.t.

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.

Warwick. "Planning Education For Development." *Cambridge, Massachusetts, Harvard University* 1–IV (2013).

